



R. AHMAD RAMALI, SH.

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PAMEKASAN**

SK. Menteri Kehakiman RI Tgl. 28 Juni 1999 No. C-1475.HT.03.01-TH. 1999
SK. Mendagri dan Otonomi Daerah Tgl. 18 Oktober 2000 No. 33-XI-2000

KANTOR :

JALAN JINGGA NO. 6
TELP. (0324) 324265 - 322816
PAMEKASAN

SALINAN

AKTA TGL. :

NOMOR : ... 60 ...

JUDUL : PERSETUJUAN

.....

.....

P E R U B A H A N

Nomor : 60 .

- ... Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) pukul 9.00 (sembilan) ... berhadapan dengan saya, **R. AHMAD RAMALI**, **Sarjana Hukum**, Notaris di Pamekasan, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, notaris kenal dan akan disebut dalam bagian akhir akta ini :
- ... Tuan **KYAI HAJI LAILURRAHMAN**, Lc., Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty, lahir di Subenep, tanggal 20 (dua puluh) Maret 1780 (seribu sembilan ratus Lima puluh enam), pimpinan Pondok, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Desa Plakpak ; Paseugeng Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.2008.01.200356.0001 ;
- ... Tuan **DOKTORANDUS AKHMAD MANSUR**, Sekretaris Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty lahir di Pamekasan, tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 1959 (seribu sembilan ratus Lima puluh sembilan), guru, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Kadur, Desa Pamoroh ;
- ... Kewarganegaraan Bangsa Negara Indonesia ;
- ... Menghadap bertandak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :
- ... Bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak



yang berwenang, telah sepekat dan setuju untuk —
meredakkan perubahan yang dikehendaki pada —
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL UMMUL QURO PLAKPAK
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat —
dalam akta pendirian

— nomor 58, tertanggal 21 (dua puluh satu) —

December 2006 (dua ribu enam), yang dibuat —
dihadapan saya, notaris di Pamekasan.

— Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penghadap —
berlindak dalam kapasitasnya tersebut, —
menyetujui dengan ini mengadakan perubahan —
pasal 1 (satu) dan pasal 2 (dua) dari YAYASAN —
PENDIDIKAN DAN SOSIAL UMMUL QURO PLAKPAK —
yang untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca
sebagai berikut :

MUKADDIMAH

Dengan banyaknya amanah yang diberikan oleh Badan —
Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty No Akta,
25 Tanggal 15 Nopember 2006 Notaris, R. Ahmad —
Ramza, SH. Yang bertempat kedudukan di Pangaporan
Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten —
Pamekasan dalam melaksanakan tujuan dan usaha —
usahaannya, dan demi merealisasikannya secara optimal
serta agar eksistensi Badan Wakaf Pondok Pesantren
Ummul Quro Assuyuty lebih terasa bagi kebaikan
ummat Islam dan pembangunan bangsa Indonesia secara
keseluruhan, sembil memohon taufik, hidayah dan

anayah Allah SWT. serta turut mengharap ridho-Nya semata, dengan penuh tawakal kehadiran-Nya dan tanggung jawab diintikah secara resmi Yayasan Pendidikan dan Sosial Ummul Quro Plakpak dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, AQIDAH DAN FAHAM -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL UMMUL QURO PLAKPAK**, yang dipopulerkan dengan nama "**YAYASAN UMMUL QURO**" dan disebut yayasan, berkedudukan di Pamekasan, untuk pertama kalinya beralamat di Pendek Pesantren Ummul Quro Assuyatty Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.
3. Yayasan ini beraqidah Islamiyah.
4. Yayasan ini berfaaman ahlus sunnah wal jama'ah.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan yayasan ialah dibidang Sosial dan Keagamaan ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan kegiatan :
 - a. Dalam bidang sosial yang meliputi :

- Play Groups, Raudhatul Athfal atau bimbingan dan konseling, taman pendidikan al-Qur'an (TPA), Madrasah Ibtidaiyah atau Madrasah Diniyah, Salafiyah Ulu atau Sekolah Dasar Islam (SDI), Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Diniyah, Salafiyah Wustha atau sekolah menengah pertama Islam (SMPI), Madrasah Aliyah atau Madrasah Diniyah Salafiyah Ulu atau sekolah menengah atas Islam (SMAI) serta perguruan tinggi dan berbagai kegiatan pendidikan formal atau non formal lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan ummat.
- b. Dalam bidang sosial yang meliputi :
- Pemadaman dan memberikan bantuan pendidikan bagi yatim piatu, anak terlantar, anak tidak mampu serta orang lemah usia yang sosial ekonominya lemah, menciptakan sumber daya manusia, menyelenggarakan kegiatan sosial dan perekonomian untuk memperkuat kinerja yayasan dan mengembangkan swadaya dan swakarsa maupun akat dibidang sosial, bantuan kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) serta memberikan santunan kepada fakir miskin dan amil zakat.
- c. Dalam bidang keagamaan yang meliputi :
- mendirikan rumah ibadah masjid/musholla, Ta'limul Qur'an, pendalaman kitab kuning, Majelis Tarbiyah wat ta'lim, menyalturkan infaq dan sedekah, mengadakan kajian-kajian

akademik dan religius, serta keagamaan lainnya

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3.

Yayasan ini sudah berdiri semengak tanggal 06 Februari 1989 akta No.7, Notaris H.Abdul Wahib Zainal, SH. Disebabkan dengan terbitnya undang-undang yayasan tahun 2001 yang disempurnakan pada tahun 2004, maka Anggaran Dasar Yayasan harus disesuaikan dengan undang-undang yayasan tersebut. Maka yayasan ini didirikan kembali sejak ditandatanganinya akta ini dan untuk jangka waktu tidak tertentu.

JUMLAH KEKAYAAN

Pasal 4.

1. Kekayaan yayasan berupa :
 - a. Tauban Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) Ummul Quro senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Madrasah Diniyah Salafiyah Ula Ummul Quro senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - c. Madrasah Diniyah Salafiyah Mustha Ummul Quro senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)
 - d. Madrasah Tsanawiyah Ummul Quro senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - e. Madrasah Tsanawiyah Putri Ummul Quro senilai Rp. 25.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

- juta rupiah)
- f. Madrasah Diniyah Salafiyah Ulya Ummul Quro — sentikai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- g. Madrasah Aliyah Ummul Quro — sentikai Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)
- h. Madrasah Aliyah Putri Ummul Quro — sentikai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum;
 - c. hibah dari orang atau badan hukum;
 - d. hibah waqiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah;
 - f. dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ini, Anggaran

Dasar Badan Wakaf Pendek Pesantren Ummul Quro
Assayyidah dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.

----- CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Cara memperoleh kekayaan Yayasan adalah bersumber dari kekayaan yang dimaksud dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini, dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan, dari penyumbangan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Anggaran Dasar ini termasuk kemungkinan penambahan kekayaan Yayasan dalam dan dari penambahan kekayaan Yayasan yang berasal dari pendiri dan atau Pembina baik dalam bentuk uang dan atau benda.
2. Kekayaan Yayasan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pembina Tahunan, digunakan sesuai dengan program kerja dan rancangan anggaran tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pembina

Tahunan.

3. Dalam hal Rapat Umum Pembina Tahunan tidak menentukan cara penggunaan, sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan besarnya biaya untuk program kerja dan rancangan anggaran tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pembina disimpan sebagai dana cadangan.
4. Apabila perhitungan laporan keuangan pada akhir tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan kekayaan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya. Yayasan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6.

1. Bagian dari sisa dari hasil usaha yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pembina dengan mengindahkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah paling kurang dua puluh persen) dari kekayaan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Yayasan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari kekayaan

tersebut, maka Rapat Umum Pembina dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan program kerja dan rancangan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pembina Tahunan.

4. Pengurus harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut mempunyai laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Pengawas dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

P E M B I N A

Pasal 7.

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih yang mereka itu adalah pengurus Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty.
2. Yang dapat dikangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan haluk dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota Pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan haluk dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat

Pembina dan/atau mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan Ratna sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu dan anggota Pengawas wajib mengadakan Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina sesuai dengan korum kehadiran dan korum keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini, dan anggota pembina tersebut harus dari pengurus Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Aseuyuty atau anggota pembina tersebut diangkat langsung oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Aseuyuty.
4. Rapat gabungan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.
5. Penggilian rapat gabungan Pengurus dan Pembina dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
6. Penggilian rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota Pengawas dan Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu

- tersebut dapat diper singkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus harus menentukan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Yayasan mulai dari hari dilaksanakan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
3. Apabila semua anggota Pengawas dan Pengurus dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengawas dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas dan Pengurus memberikan

persejelasan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persejelasan
tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan
Pengawas dan Pengurus.

10. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela
tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor
dan atau tunjangan tetap.
11. Untuk menghindari kemungkinan tindih kewenangan
tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan
kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota
Pembina tidak boleh serangkap sebagai anggota
Pengurus, anggota Pengawas dan atau pelaksana
kegiatan.
12. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahu
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Yayasan, paling kurang 34 (empat belas) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Jabatan anggota Pembina berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ketentuan ayat 12 pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuti.
14. Seorang anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini, kepada Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuti dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan Rapat Gabungan Pengawas dan Pengurus untuk mengangkat anggota Pembina yang diambil dari anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuti dan sesuai dengan korum kehadiran dan korum keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini. Atau anggota pembina tersebut diangkat langsung oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuti.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 8.

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Pengurus dan anggota

- Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar
ini, melaporkan :
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
ini;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas;
 - c. penetapan kewajiban untuk Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar ini;
 - d. pengesahan program kerja dan mancangan
anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan
atau pembubaran Yayasan.
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat
lain yang dipergunakan atau yang dikhususkan oleh
Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
surat dan bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang
telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.
 3. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas,
pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pembina.
 4. Pembina mempunyai kewajiban untuk melaporkan
keadaan yayasan kepada Badan Makaf Pondok.

Pesantren Ummah Glaro Assauyutu sewaktu-waktu paling tidak pada setiap akhir tahun buka yayasan selambat-lambatnya akhir bulan Dzul Qodah.

----- RAPAT UMUM PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Pembina dalam Yayasan adalah :
 - a. rapat tahunan Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini;
 - b. rapat Pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Luar Biasa Pembina yaitu Rapat Pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Pembina dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Tahunan Pembina dan Rapat Luar Biasa Pembina, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

----- RAPAT UMUM PEMBINA TAHUNAN -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun, paling lambat akhir bulan Dzul Qodah sebelum Sidang Pleno Badan Wakaf yang acara pokok sadang Pleno tersebut :
 - a. mendengarkan laporan pertanggungjawab dari Ketua pengurusan pondok, yayasan, koperasi dan Lembaran untuk disahkan oleh Badan Wakaf;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja Badan Wakaf

secara keseluruhan selama 1 (satu) tahun untuk ditetapkan oleh Badan Wakaf.

2. Dalam Rapat Umum Pembina Tahunan :
 - a. pengurus mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina;
 - b. rapat Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - c. rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini;
 - d. hasil Rapat Umum Pembina Tahunan ini harus dilaporkan oleh Ketua pengurus kepada Sidang Pleno Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Aceh Utara.
3. Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini oleh Rapat Tahunan Pembina berarti memberikan pertunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama

tabuh batu yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut terdapat dalam laporan tahunan

4. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dimungkar yaitu Yayasan, Badan Wakaf Pondok Pesantren Umaril Quro Assuyuty, masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia.

RAPAT UMUM PEMBINA LUAR BIASA

Pasal 11.

1. Pengurus atau Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pembina Luar Biasa.
2. Pengurus atau Pengawas wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Pembina Luar Biasa atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Pembina yang bersama-sama membentuk 1/10 (satu persepuuh) dari seluruh jumlah anggota Pembina dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Pengurus atau Pengawas tidak untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal surat permintaan itu diterima,

maka anggota Pembina yang berseangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Yayasan.

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMBINA -----

Pasal 12.

1. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan.
2. Penggilan Rapat Pembina dilakukan oleh anggota Pembina yang berhak mewakili Pembina.
3. Panggilan Rapat Pembina harus disampaikan dengan surat tertulis kepada setiap anggota Pembina dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat diperlengkap, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Rapat Umum Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dicarakan tersedia di kantor Yayasan dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat tahunan Pembina harus putus mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Yayasan.
5. Apabila semua anggota Pembina hadir atau

diwakili dalam rapat maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Pembina dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

---- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMBINA -----

----- Pasal 13 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Pembina dipimpin oleh ketua dalam hal Ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat dan seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal

ini tidak diisyaratkan berita acara dibuat dalam bentuk akta Notaris.

PENGURUS

Pasal 14.

1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan alumni Madrasah Ummul Quro at Tarbawiyah (MUT).
3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat mengikuti kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan.
4. Para anggota Pengurus diangkat oleh Rapat Pembina, masing-masing untuk jangka waktu 5

- (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota pengurus melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dan/atau mengikap Yayasan.
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengurus, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian penggantian Pengurus, dengan tebusan kepada Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty
6. Dalam pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan.
7. Para anggota Pengurus bekerja secara sukarela tanpa meraih atau diberi gaji, upah, honor atau tunjangan tetap.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus Jawong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Pembina, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus Jawong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Pembina untuk mengangkat Pengurus Baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat Pengawas.
10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Yayasan paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan undangan yang berlaku
 - c. meninggal dunia
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina

12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus bertunduk kepada Anggaran Dasar ini, kepada Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyutty dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WENANG PENGURUS

Pasal 15.

1. Pengurus bertanggung jawab perih atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
 - a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan Yayasan, meningkatkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
 - b. Pengurus tidak boleh mengikat Yayasan sebagai penjamin uang dan atau membela kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
 - c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian

- dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas
atau seseorang yang bekerja pada Yayasan -----
kecuali dalam hal perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Yayasan dan dengan -----
mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu -----
dari atau bantuan dari Pembina.
2. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dan -----
ditikat baik, dan penuh tanggung jawab untuk -----
kepentingan dan tujuan Yayasan.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat pasal ini, Pengurus dapat mengangkat-----
dan memperberhentikan pelaksana kegiatan sebagai
Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan -----
kegiatan Yayasan sehari-hari dengan memberikan -----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -----
kuasa.
4. Setiap anggota Pengurus bertanggung jawab penuh-----
secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam -----
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini, yang mengakibatkan -----
kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
5. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan -----
antara Yayasan dengan salah seorang anggota -----
Pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang
berpertarungan dengan kepentingan pribadi salah -----

seorang anggota Pengurus atau dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus maka Yayasan akan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas yang diunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.

6. a. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau ketua bersama-sama dengan Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.
 - b. Dalam hal ketua, Sekretaris dan atau Bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur ketua, bersama-sama dengan seorang unsur sekretaris atau seorang dari unsur ketua bersama-sama dengan seorang dari unsur Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum Pembina dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pembina dapat diliimpahkan kepada Pengawas.

7. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertertanggung dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertertanggung dengan kepentingan sejumlah jumlah anggota Pengurus maka dalam hal ini Yayasan diwakili 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.
8. Dalam hal Kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaihan Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
9. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengrusakan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Asbury, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetapi, tidak diangkat menjadi Pengurus Yayasan

maiorum.

11. Pengurus Majlis :

- a. membuat dan menyalin catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan;
- b. membuat dan menyalin dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;
- c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang membutuhkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas ketembukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya.

RAPAT PENGURUS

PASAL 16

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Pemanggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (Lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan. Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan-panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan oleh Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil

- keputusan yang mengikat apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat.
2. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari sejumlah suara yang sah dalam rapat.
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan.
- 4.a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara tisah, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir ; dan
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam

menentukan jumlah staf yang dikeluarkan dalam rapat.

12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

PASAL 17

1. Pengawas terdiri dari seorang kurangnya seorang anggota Pengawas.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan alumnus Madrasah Ummul Quro atau Tarbiyyah (MUT).
3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengurus dan atau

pelaksana kegiatan.

4. Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memperhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina diilai merugikan Yayasan.
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri atau instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas, dengan tembusan kepada Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyutty.
6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas perintahnya yang berkepentingan atau atas perintahnya Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tersebut, paling lambat 30

- (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan perbaikan pembatalan diajukan.
7. Para anggota Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan tunjangan tetap.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengawas louong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya louongan harus diselenggarakan Rapat Pembina untuk mengisi louongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
9. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila :
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. di berhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

TUGAS DAN WENANG PENGAWAS

PASAL 18

1. Pengawas bertugas melakukan Pengawasan serta

- memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. anggota Pengawas wajib dengan ikhtiar baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk Kepentingan Yayasan.
3. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, meneriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijadwalkan oleh Pengurus.
4. Setiap anggota Pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas merugikan Yayasan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina paling lambat 7

- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib :
- menabut keputusan pemberhentian sementara atau
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 pasal ini, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus diberhentikan sementara dan Yayasan tidak mempunyai seorang pun anggota Pengurus, maka untuk sementara 2 (dua) orang pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas diwajibkan untuk mengurus Yayasan. Dalam hal demikian 2 (dua) anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan keluasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara

mereka atas tanggungan mereka bersama.

12. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

13. Dalam hal kepaillitan terjadi karena kesalahan atau kelalaihan Pengawas dan kekayaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepaillitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Anggota Dewan Pengawas yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepaillitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

14. Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukam pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assituyut, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

----- RAPAT DEWAN PENGAWAS -----

----- PASAL 19 -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu selama dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota pengurus atau atas permintaan dari seorang atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluhan) dari seluruh jumlah anggota pembina dengan suara yang sah.
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh anggota pengawas yang berhak mewakili pengawas.
3. Panggilan rapat pengawas harus disampaikan dengan surat tertatat kepada setiap anggota pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan, apabila semua anggota pengawas hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan oleh rapat pengawas dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas,

- dalam hal ketua pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal manapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat pengawas akan akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pengawas yang hadir.
7. Seorang anggota pengawas dapat diwakili dalam rapat pengawas hanya oleh seorang anggota pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk tufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan.
11. a. Setiap anggota pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 3 (tiga) suara dan tambahan 1

(satu) suara untuk setiap anggota pengawas lain yang mewakili.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal dilakukan dengan lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; atau
- c. Suara blanko dan surat yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai keluatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

— KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN —

Pasal 20

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Pembina adalah sah jika lebih dari

- 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.
- b. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Pembina diperlithatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
7. Anggota pengurus, anggota Pengawas dan Karyawan-yayasan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 21 -----

1. Tahun buku yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Syawal sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) Ramadhan. Pada akhir bulan Ramadhan tiap tahun, buku Yayasan ditutup. Untuk pertama kaliinya buku Yayasan ditutup pada tanggal 30 (tiga puluh) Ramadhan 1428 H (seribu empat ratus dua puluh delapan Hijriyah).
2. Dalam jangka waktu paling lambat akhir bulan Dzul Qodah terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. Laporan kewangan yang termasuk atas laporan posisi kewangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan kewangan.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk pertanggung jawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas dalam melaksanakan

tugasnya untuk diajukan dalam Rapat Tahunan Pembina. Ikhtisar Laporan tahunan tersebut wajib diungkapkan pada paparan pengumuman di Kantor Yayasan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan, agar dapat dibaca oleh masyarakat dan dapat diperiksa oleh para anggota Pembina.

4. Apabila di antara anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas ada yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, alasan atau penyebab tidak ditandatanganinya laporan tahunan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Rapat Tahunan Pembina. Ikhtisar Laporan tahunan tersebut wajib diungkapkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan kuar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau
b. mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
5. Laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini wajib dikudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pernyataan standard

akuntan keuangan yang berjatuhan di Indonesia dan hasil audit terhadap Laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

6. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas tidak menandatangani Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Dasar sebelum dirapatkan oleh Rapat Pembina harus dikonsultasikan dulu kepada Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummah Guru Assayuty untuk disetujui perubahannya.
2. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar Yayasan hanya sah apabila diambil oleh Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
3. Keputusan Rapat yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari sejumlah anggota Pembina yang hadir dan

atau diwakili dalam rapat.

4. Dalam hal kooru sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ini tidak tercapai, maka rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. Rapat Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mutakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mutakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan kegiatan usaha Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
6. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri.

----- PEMERIKSAAN -----

----- PASAL 23 -----

1. Pemeriksaan terhadap Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan untuk data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan

- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;
 - b. tidak dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, b dan c pada pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan di sertai akasan sedangkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
3. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan di periksa sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
4. Anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
5. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan untuk kepentingan

pemeriksaan.

6. Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksannya kepada pihak lain.
7. Pembina, Pengurus, Pengawas dan pelaksanaan kegiatan dan karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
8. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.
9. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

PENGABUNGAN

PASAL 24

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan Yayasan dengan Yayasan lain yang telah ada dan mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyut serta penggabungan tersebut mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh aset serta kewajiban Yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada Yayasan yang menerima penggabungan.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan

memperbaikkan :

- a. ketidak mampuan Yayasan melakukan kegiatan tanpa dukungan Yayasan Iaing
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis, serta aqidah dan fahamnya sama.
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan keselilauan.
3. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun Rancangan penggabungan dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pembina.
4. Rapat Pembina masing-masing Yayasan menyetujui:
- a. penggabungan ;
 - b. Rancangan penggabungan ;
 - c. Rancangan akta penggabungan ;
 - d. pengubahan Anggaran Dasar (khusus untuk Rapat Pembina dari Yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu).
5. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat 4 pasal ini adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

- keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pengungulan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
6. Akta pengubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. Persetujuan persetujuan perubahan-perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan.
 7. Penggabungan tanpa pengubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan pengubahan Anggaran Dasar dari Yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal ditandatangannya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan pengubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan Menteri.
 8. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.

PEMBUBARAN

PASAL 25

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat diambil dari usul Pengurus bila mana ternyata bahwa :
 - a. tujuan Yayasan telah tercapai; atau
 - b. kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga Pengurus Yayasan tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya.
2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah jika dalam rapat Pembina hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan cerata musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 Anggaran dasar ini berakhir atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
4. Likuidator atau kurator wajib (dalam hal Yayasan

- dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib menggunakan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- b. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Yayasan.
- c. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina.
7. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat lima pasal ini telah dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
8. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi Likuidator.

2. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta pendirian ini beserta pengubahannya ——
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan ——
tanggal dasahannya perhitungan likuidasi ——
cukup wajar pembina dan diberikan pelunasan
dan pembebasannya sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para likuidator.

-PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN-

PASAL 26

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyut atau kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud, tujuan, aqidah dan faham yang sama dengan Yayasan serta atas persetujuan Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyut.
2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyut atau kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud, tujuan, aqidah dan faham yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan semula serta dengan aqidah dan faham yang sama.
3. Penggunaan kekayaan Yayasan yang merupakan sisa-

Jikuidasi atau pernyataan kekayaan Yayasan ——
setelah pembubaran ditentukan oleh Rapat Pembina
yang dikonsultasikan kepada Badan Wakaf Pondok
Pesantren Ummul Quro Assuyuty terlebih dahulu ——
untuk mendapat persetujuan dan sesuai dengan ——
Anggaran Dasar ini. Anggaran Dasar Badan Wakaf
Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty dan ——
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 27 -----

1. Rapat gabungan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Anggaran Dasar ini diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan Pembina.
2. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.
3. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
4. Rapat gabungan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir atau diwakili dalam rapat gabungan.
5. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah masing-masing anggota

Pengawas dan anggota Pengurus.

6. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang terhitung dari masing-masing jumlah anggota Pengawas dan jumlah anggota Pengurus, Pengawas dan Pengurus dari masing-masing Pengawas dan Pengurus yang hadir.
7. Masing-masing anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa. Pengawas dan anggota Pengurus berhak menyertuarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Pengawas dan anggota Pengurus lainnya yang diwakili dengan surat kuasa.
8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dibuat risalah yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak diharuskan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.

9. a. Setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas Lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir & dan
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat gabungan.
10. Pengawas dan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengawas dan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas dan Pengurus memberikan persetujuan siengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat

gabungan Pengawas dan Pengurus.

— PERATURAN PENUTUP —

— PASAL 28 —

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang akan memutuskan.
2. Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau diwakili yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai Pembina Yayasan adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Tuan KYAI HAJI LAILURRAHMAN, Lc, tersebut ;
 - Anggota : Tuan KYAI HAJI ACHMAD FAUZAN, Lahir di Pamekasan, tanggal 12 (dua belas) Maret 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Peganteman, Desa Plakpak ;
 - Anggota : Tuan M.MACHFUDZ MD, Lahir di Pamekasan, tanggal 15 (lima belas) Agustus 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ST, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Peganteman, Desa Plakpak ;
 - Anggota : Tuan IMAMUDDIN, Lahir di Pamekasan, tanggal 8 (delapan) —

November 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Desa Plakpak ;

— Anggota : Tuan **FADILLAH** lahir di Pamekasan, tanggal 20 (dua puluh) Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Swasta, bertempat di Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Desa Plakpak ;

3. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengurus, telah diangkat sebagai anggota Pengurus dengan susunan sebagai berikut :

— Ketua : Tuan **ABD.HALIM** lahir di Pamekasan, tanggal 4 (empat) Januari 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Desa Plakpak ;

— Sekretaris : Tuan **MAHFUDZI AL BABUKI**, lahir di Sumenep, tanggal 9 (sembilan) Oktober 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Swasta

- bertempat tinggal di Pamekasan, — Kecamatan Pegantenan, Desa — Plakpak ; —
- Bendahara : Tuan **Mahrus**, lahir di Pamekasan, tanggal 9 (sembilan) Nopember 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Desa — Plakpak ; —
- Anggota : Tuan **MOH.MUSLEH SUAIDI S.Pd.I**, — lahir di Pamekasan, tanggal 1 (satu) Januari 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), WiraSwasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Jl.Segara BG ; —
- Anggota : Tuan **ACH.SYAFI'I**, bertempat tingga di Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Desa Plakpak ; —
- Anggota : Tuan **ACH.NUR HASAN S.Pd.I**, lahir di Pamekasan, tanggal 14 (empat belas) September 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Kecamatan Larangan, Desa Blumbungan ; —

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah ---
di terima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---

4. Menyampaing dari ketentuan dalam pasal 32 ---

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pengawas, telah diangkat ---
sebagai anggota Pengawas dengan susunan sebagai berikut : ---

— Ketua : Tuan **KH.AH.BASHRI HASAN S.Ag**, lahir ---
di Sumenep, tanggal 2 (dua) Mei 1967 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh ---
tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal
di Pamukisan, Kecamatan Pegantenan, ---
Desa Plakpak ; ---

— Anggota: Tuan **Drs.H.AKH.MANSUR**, lahir di ---
Pamukisan, tanggal 17 (tujuh belas) ---
November 1959 (seribu sembilan ---
ratus lima puluh sembilan), Guru, ---
bertempat tinggal di Pamukisan, ---
Kecamatan Kadur, Desa Pamroh ; ---

— Anggota: Tuan **ABDUS SYAKUR M.Pd**, lahir di ---
Pamukisan, tanggal 30 (tiga puluh) ---
September 1973 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga), Pegawai Negeri, ---
bertempat tinggal di Pamukisan, ---
Kecamatan Larangan, Desa Blumbungan ; ---

Pengangkatan anggota Pengawas tersebut telah ---
di terima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---

5. Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk mendahului keadaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang diajukan juga mengajukan dan meminta tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, mengumunkan dalam Benila Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

"Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilengsungkan di Pamekasan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **ANDRI ISKANDAR**, Sarjana Hukum, lahir di Pamekasan, tanggal 22 (dua puluh dua) April 1922 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
2. Nyonya **NINIK SULISTYOWATI**, Sarjana Hukum, lahir di Mojokerto, tanggal 25 (dua puluh lima) Mei

1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
- keduanya) pegawai saya, Notaris, dan bertempat --
tinggal di Pamekasan, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh ---
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan, -----
coretan ataupun tambahan. -----
Apabila akta ini ditandatangani secukupnya. -----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN.



**4. AHMAD RAMALI, S.H.
NOTARIS PAMEKASAN**